



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemantauan perkembangan politik terhadap:
 - 1) pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 3) pelaksanaan Pemilu Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota;
 - 4) situasi politik lainnya;
 - 5) ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum cq. Direktorat Politik Dalam Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Nama-nama Personalia Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 JANUARI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HENGKU BUWONO X



Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Setda Bidang Administrasi Umum	
Kepala Biro Hukum	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
4. Komandan Korem 072/Pamungkas;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

	20. Unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	750.000	2 bulan
	21. Unsur Organisasi Kemasyarakatan	750.000	2 bulan
	22. Unsur Organisasi Kemasyarakatan	750.000	2 bulan
	23. Unsur Organisasi Kemasyarakatan	750.000	2 bulan
	24. Unsur Badan Intelijen Strategis	750.000	2 bulan
	25. Surat Kabar Harian Lokal	750.000	2 bulan
	26. Unsur Satpol PP DIY	-	-
	27. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	-	-
	28. Unsur Badan Kesbangpol DIY	-	-
	29. Unsur Badan Kesbangpol DIY	-	-
	30. Unsur Badan Kesbangpol DIY	-	-
	31. Unsur Badan Kesbangpol DIY	-	-
	32. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	-	-
	33. Unsur Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta	-	-
	34. Unsur Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul	-	-
	35. Unsur Badan Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo	-	-
	36. Unsur Badan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul	-	-
	37. Unsur Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman	-	-

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X